



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1729, 2015

KEMENKEU. Tarif. Bea Masuk. Perjanjian.  
Kesepakatan Internasional.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/PMK.04/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang impor dapat dikenakan bea masuk sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberlakukan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, dan *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.
6. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
7. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang.
8. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor yang menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).
9. Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor.
10. Penerbitan *Invoice* Dari Negara/Pihak Ketiga (*Third Country Invoicing/Third Party Invoicing*) yang selanjutnya disebut *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara

Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.

11. *Back-To-Back Certificate of Origin* atau *Movement Certificate* adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
12. Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah tanggal *Bill of Lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *Air Way Bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
13. *Retroactive Check* adalah penelitian mengenai keabsahan dan kebenaran isi dari SKA yang dilakukan oleh Instansi Penerbit SKA.
14. *Verification Visit* adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh instansi penerima SKA (*Receiving Authority*), di negara penerbit SKA untuk memastikan keabsahan dan kebenaran isi dari SKA dalam hal hasil *Retroactive Check* diragukan.
15. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).

#### Pasal 2

- (1) Atas barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *Tarif Preferensi* berlaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang; atau
  - b. *Tarif Preferensi* dapat berlaku terhadap impor untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean

impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang menerapkan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

- (3) Pengenaan Tarif Preferensi untuk importasi barang yang berasal dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

## BAB II

### KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*).
- (2) Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria asal barang;
  - b. kriteria pengiriman langsung; dan
  - c. ketentuan prosedural.
- (3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka:
  - a. ATIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. ACFTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. AKFTA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. IJEPA adalah sebagaimana tercantum dalam